

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap orang. Oleh karena itu pajak ditempatkan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam rangka kegotong royongan yang turut berperan serta dalam pembiayaan dan pembangunan negara. <sup>1</sup> Salah satu kegiatan pembangunan yang dilakukan adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah kegiatan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil, makmur dan merata.

Agar tujuan tersebut dapat terwujud maka dibutuhkan dana. Dana ini salah satunya berasal dari penerimaan pajak. Penerimaan pajak dijadikan sumber utama pendapatan negara. Target penerimaan dari sektor pajak dari tahun ke tahun terus ditingkatkan, disinilah peran aktif masyarakat sangat dibutuhkan untuk mencapai target tersebut. Namun optimalisasi penerimaan pajak masih memiliki beberapa kendala di antaranya, tingginya angka tunggakan pajak, baik yang merupakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) maupun ketidakmampuan membayar utang pajak.

Untuk mengatasi kendala tersebut perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang memiliki kekuatan hukum yang memaksa. Peran fiskus dalam penerimaan pajak memiliki andil besar sebagai pengawas wajib pajak dalam melaporkan dan membayar kewajiban perpajakannya guna mengurangi jumlah tunggakan pajak yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan semakin besar tunggakan pajak mengakibatkan tidak terpenuhinya target penerimaan pajak yang telah ditentukan. Hal tersebut berimplikasi pada menurunnya penerimaan pajak, demikian pula sebaliknya.

Efektivitas penerimaan pajak adalah kemampuan kantor pajak dalam memenuhi target penerimaan pajak berdasarkan realisasi penerimaan pajak. Artinya, seberapa jauh kantor pajak dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditentukan terlebih dahulu. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka semakin efektif pula kegiatan tersebut.

---

<sup>1</sup> Ziski Aziz, dkk, *Perpajakan Teori dan Kasus*, (Medan: Madenatera, 2016) h.1

Pajak adalah iuran masyarakat kepada Negara (yang dipaksakan) yang menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas Negara untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan.<sup>2</sup> Pajak memiliki dua fungsi yaitu fungsi financial (*budgeter*) dan fungsi mengatur (*regulerend*).” Pajak berfungsi *budgeter* yaitu memasukkan uang sebanyak-banyaknya ke kas Negara, dengan tujuan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara. Sedangkan pajak berfungsi *regulerend* yaitu pajak yang digunakan sebagai alat untuk mengatur masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial, maupun politik dengan tujuan tertentu.

Dari fungsi pajak diatas bisa dilihat bahwa pajak merupakan penerimaan Negara yang sangat diandalkan. Dalam praktiknya proses pemungutan pajak sering sekali menemukan hambatan seperti misalnya ketidakpercayaan dari masyarakat atau Wajib Pajak tentang perpajakan. Untuk itu dalam pemungutan yang berdasarkan undang-undang pajak yang berlaku di Indonesia, maka Indonesia menganut *Self Assesment System*. Sistem pemungutan ini mempunyai arti bahwa besarnya pajak terutang dipercayakan kepada Wajib Pajak itu sendiri, yaitu masyarakat atau Wajib Pajak harus melaporkan secara teratur seluruh jumlah pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan.<sup>3</sup>

Peran serta masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sebagai Wajib Pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun pada kenyataannya usaha untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor pajak sampai saat ini belum berjalan sesuai dengan harapan. Masih banyak Wajib Pajak yang lalai untuk membayar pajak bahkan tidak sedikit yang cenderung menghindari kewajiban tersebut. Ini terbukti dengan adanya tunggakan pajak yang terjadi setiap tahun. Sehubungan dengan hal itu, tindakan penagihanpun dilakukan. Tindakan penagihan pajak didasari oleh adanya Surat Ketetapan Pajak, yaitu seperti Surat Teguran Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, serta Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar ditambah.

Menurut Pasal 1 ayat (9) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, disebutkan bahwa: “Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar

---

<sup>2</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Revisi 2009*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2009) h.1

<sup>3</sup> Herry Purwanto, *Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak*, (Jakarta: Erlangga, 2010) h.12-13

Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita”.

Melihat definisi di atas maka penagihan pajak merupakan salah satu rangkaian atau tindakan dalam sistem perpajakan nasional, yaitu sebagai *law enforcement* terhadap Wajib Pajak yang tidak atau belum melaksanakan kewajiban perpajakannya sebagaimana mestinya. Tindakan penagihan dilakukan, baik secara persuasif maupun secara represif. Artinya tindakan penagihan diawali dengan Surat Teguran, tetapi bila Wajib Pajak tidak mengindahkannya baru dilakukan tindakan secara paksa.

Dasar penagihan pajak adalah adanya Surat Ketetapan Pajak. Setelah dalam jangka waktu satu bulan sejak tanggal diterbitkannya Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud tersebut Wajib Pajak tetap tidak melunasinya, maka dilakukan suatu tindakan penagihan aktif berupa penerbitan Surat Teguran, Surat Peringatan, atau Surat Lain yang sejenis yang dimaksudkan untuk menegur atau memperingatkan Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya.

KUP No. 16 Tahun 2009 dalam pasal 3 ayat (5a) menyatakan bahwa: “Apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diterbitkan Surat Teguran”. Surat Teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilakukan segera setelah tujuh hari sejak saat jatuh tempo pembayaran yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak. Penerbitan Surat Teguran dalam UU tidak diatur secara khusus dalam satu bagian tersendiri, tetapi hanya merupakan bagian dari bab mengenai Surat Paksa, seperti yang diatur dalam ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a dan ayat (2) UU No. 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) menyatakan “Surat Paksa diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajak dan kepadanya telah diterbitkan Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.” Sementara ayat (2) menyatakan “Surat Teguran, Surat Peringatan, atau surat lain yang sejenis diterbitkan apabila Penanggung Pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran.”<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Direktorat Jenderal Pajak, “ Undang-undang KUP dan Peraturan Pelaksanaannya, [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). Diunduh pada tanggal 17 Maret 2018

Dalam melaksanakan tindakan penagihan pajak didhului dengan melakukan tindakan berupa penerbitan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus tanpa perlu menunggu jatuh tempo pembayaran. Penagihan seketika adalah penagihan yang dilakukan segera tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran. Sementara itu, penagihan sekaligus adalah penagihan yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak dan tahun pajak. Selanjutnya apabila penagihan seketika dan sekaligus tidak direspon baik oleh Wajib Pajak maka akan diterbitkan Surat Paksa. Surat Paksa (SP) adalah surat perintah untuk membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Berikut ini merupakan data penerimaan tunggakan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa yang diterbitkan oleh Kantor KPP Pratama Medan Polonia.

**Tabel 1.1**

**Data Penerimaan Tunggakan Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia 2013-2017**

<b>Tahun</b>	<b>Penerimaan Tunggakan Pajak</b>
2013	9.872.735.467
2014	10.886.229.303
2015	8.815.087.582
2016	13.120.366.621
2017	919.037.230

Sumber: Bagian Penagihan *KPP Pratama Medan Polonia*

Dari data diatas terlihat penerimaan pajak dari tahun 2013 sampai tahun 2017 terjadi secara fluktuatif, dimana pada tahun 2013 sampai dengan tahun 2014 mengalami kenaikan, sedangkan pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 8.815.087.582 dan pada tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 13.120.366.621 kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2017 sebesar

919.037.230. Dari data diatas terlihat pemasalahan ketidak efektifan terjadi pada periode 2014-2015 dan periode 2016-2017. Pada periode 2014-2015 terjadi penurunan penerimaan pajak dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya dimana penurunan terjadi sebesar 2.071.141.721. Hal ini juga terjadi pada periode 2016-2017 dimana penerimaan pajak dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 12.201.329.391.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk membuat judul skripsi dengan judul **“Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap Penerimaan Tunggakan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia periode 2013-2017”**

## **B. Identifikasi Masalah**

1. Penerimaan pajak pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan dari 10.886.229.303 - 8.815.087.582
2. Penerimaan pajak pada tahun 2016-2017 mengalami penurunan dari 13.120.366.621 - 13.120.366.621.

## **C. Batasan Masalah**

Mengingat luasnya ruang lingkup penelitian serta keterbatasan kemampuan penulis, maka penulis membatasi masalah. Dalam penelitian ini masalah yang dibahas hanya pada Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap peningkatan penerimaan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia periode 2013-2017.

## **D. Perumusan Masalah**

1. Seberapa besar efektivitas penggunaan Surat Teguran terhadap penerimaan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia ?
2. Seberapa besar efektivitas penggunaan Surat Paksa terhadap penerimaan tunggakan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia ?

3. Upaya apa yang dilakukan KPP Pratama Medan Polonia untuk meningkatkan efektifitas penerimaan tunggakan pajak?

## **E. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan penelitian

1. Menganalisis efektifitas penagihan pajak dengan Surat Teguran yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.
2. Menganalisis efektifitas penagihan pajak dengan Surat Paksa yang dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia.

## **F. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam hal penerimaan Tunggakan Pajak. Penelitian ini juga diharapkan penulis menjadi syarat yang memenuhi bagi penulis untuk meraih gelar sarjana strata satu di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

2. Bagi Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam hal penerimaan Tunggakan Pajak yang dilakukan di KPP Pratama medan Polonia Serta sebagai bahan perbandingan penelitian yang telah ada dan sebagai bahan masukan dan rujukan bagi peneliti yang akan melakukan penelitian yang berkaitan dengan Surat Teguran dan Surat Paksa dalam penerimaan Tunggakan Pajak.

3. Bagi KPP Pratama Medan Polonia

Sebagai pertimbangan dalam melakukan penagihan pajak khususnya melalui Surat Teguran dan Surat Paksa yang dilakukan di KPP Pratama Medan Polonia serta lebih transparan atau terbuka terhadap wajib pajak tentang proses penagihan pajak.

4. Kontribusi Penelitian

a. Bagi Akuntansi Syariah

Komponen akuntansi syariah ada dua yaitu pengukuran dan penyingkapan. Dimana pada pengukuran penyingkapan dibahas kepentingan-kepentingan untuk tujuan zakat, penentuan distribusi laba serta pembayaran pajak. Sedangkan di komponen penyingkapan dijelaskan tentang pentingnya pemenuhan tugas dan kewajiban sesuai dengan syariah: harus halal, bebas riba dan sebagainya. Jadi peneliti mengharapkan agar akuntansi pajak juga dibahas dari sisi syariahnya bukan hanya konvensional.